JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 2 Oktober 2026 | **Revised:** 28 Oktober 2026 | **Accepted:** 6 November 2026

Peran Panglima Uteun dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pasca Banjir Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh

Almas Salsabila[1], Andi Lesmana[2], Munawir[3], Ade Soraya[4]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia , almassalsabila11@gmail.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, alesmana1982@gmail.com
[3] Fakultas Hukum, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, munawwir.mz@gmail.com
[4] Fakultas Hukum, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, adesoraya90@gmail.com

Corresponding Author: alesmana1982@gmail.com

Abstract: *Panglima Uteun in Aceh has long played a role as a guardian of forest conservation; its existence predates the enactment of Qanun Number 7 of 2016 concerning Aceh Forestry. Panglima Uteun is tasked with protecting forests through local knowledge and policies (local wisdom). However, with the regulation of forest management into positive law, which juridically and formally opens participatory space for communities and customary institutions, the authority of Panglima Uteun should have an increasingly significant impact. The flash flood event in November 2025, accompanied by logs that were strongly suspected to have caused massive damage, raised significant questions regarding its implementation: whether the customary institutions that have been granted participation have taken a role in maintaining forest sustainability and contributed practically through local knowledge in rehabilitating ecosystems in Aceh, as well as the supporting and inhibiting factors in optimizing the role of customary institutions after the flood in rehabilitating the environment based on the Aceh Qanun on Aceh Forestry. This research uses the Critical Legal Synthesis research method with a qualitative approach. The results show that field findings indicate the minimal role of Panglima Uteun in forest monitoring and conservation. Therefore, collaboration between local legal protection and local wisdom is an urgent necessity to optimize aspects that cannot be reached by customary institutions themselves, along with identifying supporting and inhibiting factors. Through the Critical Legal Synthesis approach, there is a clear gap between das sein and das sollen. Meanwhile, the conclusion is that the Critical Legal Synthesis analysis reveals a gap between normative recognition and empirical recognition because the qanun still requires implementing regulations, creating a discrepancy between legal provisions recognizing the role of customary institutions and their practical implementation in the field. Thus, customary institutions can function optimally as important actors in maintaining forest and environmental sustainability in Aceh.*

Keyword: *Panglima Uteun, Environment, Aceh Floods,*

Abstrak: Panglima Uteun di Aceh telah lama berperan sebagai penjaga kelestarian hutan eksistensinya telah ada sebelum lahirnya qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Panglima Uteun bertugas menjaga hutan melalui pengetahuan dan kebijakan lokal (local wisdom) Namun dengan diqanunkanya pengelolaan hutan menjadi hukum positif secara yuridis formal membuka ruang partisipatif masyarakat dan lembaga adat sehingga Kewenangan Panglima Uteun tersebut seharusnya semakin berdampak. Peristiwa banjir bandang pada November 2025 yang disertai dengan gelondongan kayu yang patut diduga menyebabkan kerusakan yang masif menimbulkan pertanyaan yang cukup besar Implementasinya apakah lembaga adat yang telah diberikan untuk partisipasi mengambil peran menjaga kelestarian hutan serta berkontribusi secara praktek dan pengetahuan lokal merehabilitasi ekosistem di Aceh dan faktor faktor pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan peran lembaga adat pasca banjir dalam merehabilitasi lingkungan hidup berdasarkan qanun Aceh tentang kehutanan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Critical Legal Syinthesis dengan melakukan pendekatan kulitatif. Adapun Hasilnya bahwa Temuan di lapangan menunjukan minimnya peran panglima utuen dalam pengawasan dan pelestarian hutan, oleh karena itu diperlukannya koloborasi antara perlindungan hukum lokal dan kearifan lokal menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengoptimalkan dari segi hal yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga adat itu sendiri dan faktor hambatan dan pendukung Melalui pendekatan *Critical Legal Synthesis* memeiliki kesenjangan yang cukup jelas antara *das sain* dan *das sollen*. Sedangkan Kesimpulannya Analisis Critical Legal Synthesis memiliki gab antara pengakuan normatif dengan pengakuan secara empirisnya karena qanun tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan, kesenjangan antara ketentuan hukum mengakui peran lembaga adat dengan praktek pelaksanaanya di lapangan. Dengan demikian lembaga adat dapat berfungsi secara optimal sebagai aktor penting dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup di Aceh.

Kata Kunci: Panglima Uteun, Lingkungan Hidup , Banjir Aceh .

PENDAHULUAN

Akhir November 2025 masyarakat dikagetkan dengan fenomena alam yang luar biasa menghentak di tiga provinsi pulau Sumatera, bencana banjir disertai longsor yang terjadi disertai kayu-kayu hutan yang diduga sebagai hasil dari pembalakan liar hutan dan ahli fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.(Syofiarti et al., 2025) yang terjadi sebagai akibat ulah manusia dan bukan semata-mata merupakan pristiwa alam (*natural disaster*) semata, sehingga berdampak sangat besar menimbulkan kerugian hilangnya atau rusaknya infrastruktur dan memakan banyak korban jiwa di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh Seperti Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang dan Aceh Tengah yang mengalami dampak langsung dari bencana. Bencana banjir tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil dan imateril tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang masif hal ini tentunya disebabkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ugal-ugalan seperti pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit (deforestasi). (Wahyuni & Suranto, 2021)

Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) korban meninggal dunia dari bencana banjir terdapat 1012 jiwa per 15 Desember 2025 (acehprov.co.id) Bencana ini menunjukkan terjadinya krisis ekologis di kawasan hutan pada bagian hulu yang sangat memprihatinkan sehingga hilangnya fungsi perlindungan hutan. Pristiwa ini menunjukkan pemanfaatan sumber daya alam selama ini berorientasi ekonomi yang mengkerdilkan kepentingan pelestarian hutan itu sendiri. (Wahanisa & Adiyatma, 2021)

Tantangan yang dihadapi pasca banjir mulai dari respon darurat kebencanaan menuju respon yang lebih komprehensip yakni fase pemulihan dan pencegahan berulang dalam jangka

panjang pengelolaan dan pelestarian hutan Aceh memiliki keunikan dalam sistem pemerintahan yang mengakui adanya kearifan lokal dan kelembagaan adat (*customary institutions*) dalam pengurusan sumber daya alam yang telah lama berperan sebagai penjaga kelestarian hutan seperti Pawang Uteun (pengelola hutan), dapat disebut sebagai individu yang bertugas menjaga kelestarian hutan yang berbasis kearifan lokal. (Mahmuddi, 2024)

Keberadaanya menjadi tugas melalui pengetahuan lokalnya menjadi bagian dari mitigasi bencana yang tumbuh dan berkembang pada lembaga adat masih dipatuhi oleh masyarakat, sehingga pendekatan tata kelola lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari dua hal utama di Aceh yakni dari legal-formal dan adat budaya. Peran Panglima Uteun dapat dikatakan saat ini makin tergerus dengan kekuatan dari pasar yang dapat menghasilkan dari segi pertumbuhan ekonomi yang lebih menekankan pada eksploitasi hutan. (Mahmuddi, 2024)

Di Qanunkanya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh, yang lahir dari kewenangan otonomi khusus Aceh, qanun tersebut tidak hanya mengatur pengelolaan lingkungan hutan dari sudut pandang administratif belaka yang membuka ruang partisipatif masyarakat dan lembaga adat, selain qanun, secara nasional juga diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Aminudin, 2025) Namun Implementasinya terdapat kecenderungan mengabaikan pengetahuan lokal (*local wisdom*) dan kurangnya partisipasi lembaga adat dalam mengambil kebijakan terkait penanggulangan dan pelestarian lingkungan hidup.(Salsabilla et al., 2025) Keberadaan peran masyarakat dan lembaga adat seperti Pawang Uteun, patut diduga hanya sebagai pelengkap dalam menentukan arah kebijakan penanggulangan dan pelestarian lingkungan hidup yang mengakibatkan terjadinya alihfungsi hutan yang sedemikian rupa yang berakibat timbulnya bencana sehingga Urgensi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Pawang Uteun dalam mencegah (preventif) sebelum dan sesudah bencana dalam pengelolaan hutan di Aceh Berdasarkan perspektif budaya atau lokal wisdom. Terkait pelestarian lingkungan hidup khususnya kawasan hutan ini maka topik yang akan dikaji lebih dalam antara lain, adalah :

1) Bagaimana Peran lembaga adat dalam melestarikan dan menjaga kawasan hutan berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh?
2) Faktor apa saja sebagai pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan peran lembaga adat pasca banjir dalam merehabilitasi lingkungan hidup berdasarkan qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh?

METODE

Melihat kedua permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yakni penelitian *Critical Legal Synthesis (Fuad, 2021)*,(Disemadi, 2022) dengan melakukan pendekatan kualitatif yakni memahami fenomena terkait yang dilakukan atau dialami oleh subjek penelitian secara komprehensif dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan atau naratif dalam sebuah bentuk paragraf untuk suatu objek yang akan diteliti. Teknis analisis data pada penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa tahapan yakni tahap pengumpulan data, reduksi, *display* dan verifikasi data. (Muhammad Rijal Fadli, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peran Pawang Utuen dalam Melestarikan dan Menjaga Kawasan Hutan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) hal ini sebagai mana disebutkan dalam Pasal 2, dan Pasal 63 UUPPLH dan pada bagian penjelasannya menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan yang mengakui selain hak-hak masyarakat adat serta mengakui terdapatnya peranan dari komunitas lokal dalam kelembagaan adat

Aceh, dikenal dengan Pawang Uteun yang berperan menjaga kelestarian hutan yang menjadi kewenangan lembaga adat.

Lahirnya Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh (Qanun Kehutanan Aceh) merupakan bagian dari perlindungan dan pelestarian hutan Aceh yang berbasis pemanfaatan lembaga adat atau berdasarkan kearifan lokal (*local wisdom*) Qanun Kehutanan Aceh, menjadi produk yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang menjadi bagian dari semangat otonomi khusus yang dirancang untuk mengakomodasi keunikan sosial budaya Aceh, salah satunya pengakuan lembaga adat yakni *pawang uteun*. *Pawang uteun* menjadi jembatan antara pemerintah negara atau daerah dengan pemerintahan adat sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga Adat yang memberikan yurisdiksi terkait lembaga adat, salah satunya terkait pawang utuen yang menjadi manifestasi nyata dari budaya Aceh.(Ilhamsyah et al., 2026)

Qanun Kehutanan Aceh dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa "pengelolaan kehutanan Aceh diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan dan keberlanjutan, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, keterpaduan, serta penghormatan hak masyarakat hukum adat". Prinsip tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam pengelolaan hutan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab dari pemerintah tetapi juga dibutuhkannya peran masyarakat melalui kearifan lokal yakni dengan diakuinya lembaga adat yang diwujudkan kepada pawang utuen.

Secara normatif, Qanun kehutanan Aceh tidak mengatur secara tegas dan terperinci terkait mengenai tugas dan kewenangan dari pawang utuen dari setiap pasal-pasal yang ada akan tetapi substansi qanun menunjukkan adanya pengakuan masyarakat hukum adat melalui ketentuan mengenai partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan dan perlindungan hutan, dan pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pendekatan *critical legal synthesis* Ketentuan hal tersebut menunjukkan adanya integrasi antara hukum negara dengan hukum adat dengan demikian efektivitas perlindungan hutan tidak hanya tergantung pada mekanisme penegakan hukum, tetapi juga pada keberfungsian institusi adat untuk menciptakan sebuah kepatuhan masyarakat terkait norma-norma konservasi kawasan hutan.

Sebagai pihak yang diberikan kewenangannya dalam melindungi dan melestarikan kawasan hutan pemanfaatan sumber daya hutan, memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologis, juga mempertimbangkan keberlanjutan hutan yang diperuntukkan kepada generasi yang akan datang. (Zonanda et al., 2026) Panglima Utuen memiliki kewenangan mengatur, hasil hutan menetapkan kawasan yang harus dilindungi, serta menyelesaikan konflik terkait perselisihan hutan serta menjaga keseimbangan ekologi berdasarkan hutam adat (*adat peulara uteun*). Dalam praktiknya hal ini menjadi instrumen efektif untuk menjaga kelestarian hutan karena masyarakat Aceh memiliki kepatuhan terhadap norma-norma adat dalam konteks Aceh perwujudan dapat diwujudkan melalui pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi serta pemanfaatan hasil hutan selain kayu. Keberlangsungan kawasan hutan terkait hal-hal yang dilarang seperti penebangan hutan, pembukaan lahan yang diluar kendali hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan adat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan Aceh.

Implementasinya sering menghadapi kontradiksi hal ini disebabkan dari berbagai sumber penelitian yang telah dilakukan masih terjadinya ahli fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dan pembalakan liar yang sesungguhnya telah mengurangi tujuan berkelanjutan hal ini tentunya memperlihatkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pengelolaan hutan. (Kunaifi et al., 2023)

Pengawasan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pawang Uteun dengan memberikan izin adat terkait pemanfaatan hasil hutan, menyelesaikan sengketa

pemanfaatan kawasan hutan secara musyawarah dan memberikan sanksi adat terhadap pelanggar dan mencegah sengketa tersebut menjadi sengketa hukum formal. Hal ini melibatkan peran serta masyarakat dengan diberikannya ruang partisipasi masyarakat melalui skema hutan adat dan atau perhutanan sosial.(Tias et al., 2026) Hal ini juga menggambarkan pada Prinsip keadilan tergambar dari keseluruhan pemangku kepentingan mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak haknya. Selanjutnya prinsip keadilan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa kehutanan disuatu wilayah dengan melibatkan berbagi pihak sehingga dengan adanya prinsip keadilan ini tentunya tidak akan mengorbankan hak-hak masyarakat lokal· (Sriwahyuni et al., 2025)

Konsep yang diberikan melalui qanun Aceh tersebut menggambarkan pesan serta masyarakat adat secara menyeluruh namun di lapangan kita mengetahui sangat minim sekali pembangunan yang berbasis pemanfaatan hutan melibatkan Panglima Utuen baik di lokasi tempat dilakukan penelitian di dua kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Timur yang pada Desember 2025 yang lalu mengalami bencana banjir hal ini patut diduga terjadinya disebabkan kerusakan hutan, yang tentunya memiliki hubungan kasualitas dari pada tindakan ilegal pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol. (Absori et al., 2025)

Menurut salah seorang narasumber panglima Uteun mengatakan bahwa peran panglima utuen terkait pelestarian hutan saat ini sangat minim di perdayakan oleh pemerintah, keberadaan pawang uteun biasanya hanya untuk simbolis seperti untuk pertama sekali penunjukan wilayah hutan, namun setelah didapatkan batasan wilayah hutan tersebut selanjutnya peranan panglima uteun tersebut selesai dan pemerintah pada umumnya bergerak sendiri-sendiri tanpa melibatkan kembali panglima uteun di wilayah Kab. Pidie jaya maupun Kab. Aceh Utara.

Temuan di lapangan menunjukkan minimnya peran panglima utuen dalam pengawasan dan pelestarian hutan, oleh karena itu diperlukannya kolaborasi antara perlindungan hukum lokal dan kearifan lokal menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengoptimalkan dari segi hal yang tidak dapat dijangkau oleh lembaga adat itu sendiri. Oleh karena itu, secara legal formal panglima uteun tidak dapat menjalankan perannya tanpa adanya hukum positif dapat berperan dalam menetapkan batas-batas, saksi serta kewenangan administratif dimana panglima utuen tidak dapat menjangkaunya. Sedangkan kearifan lokal menjadi landasan etis dan operasional yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. (Ardiansah et al., 2023) Dalam kerangka ini, negara tidak seharusnya memposisikan masyarakat lokal sebagai bukan sekadar objek hukum, melainkan menempatkan mereka sebagai subjek aktif yang berkontribusi terhadap pelestarian.

Oleh karena itu untuk meningkatkan keefektipan qanun Aceh terkait kehutanan diperlukannya kolaborasi untuk mengembangkan mekanisme perlindungan yang secara komprehensif tidak hanya bersifat *top and down* namun partisipatif terkait kondisi di wilayah tertentu, yang tentunya dapat terwujud apabila adanya peraturan daerah *(qanun*) yang melibatkan melalui perumusan regulasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pelestarian hutan Peraturan tersebut tidak hanya terhenti pada peraturan daerah saja namun diturunkan juga dalam bentuk peraturan desa/gampong berupa (*reusam gampng*) terkait perlindungan dan pelestarian hutan hal ini tentunya menciptakan pondasi yang kuat dalam mengautkan peranan panglima utuen dalam menciptakan pelestarian hutan

2) Faktor pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan peran Panglima Utuen pasca banjir dalam merehabilitasi lingkungan hidup berdasarkan qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh

Pasca Banjir pada November 2025 diperlukannya Rehabilitasi lingkungan hidup yang telah rusak merupakan upaya strategis untuk memulihkan fungsi ekologis kawasan yang telah rusak akibat bencana. (Ardiansah et al., 2023)Pemulihan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan juta melibatkan masyarakat melalui lembaga adat yang memiliki posisi penting dalam struktur kehidupan sosial masyarakat. (Misbah, 2024) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh telah mengakui peran lembaga atau masyarakat adat yang memberikan pengelolaan hutan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menghormati hak masyarakat hukum adat dan kearifan lokal.

Dalam konteks pasca banjir, keberhasilan rehabilitasi lingkungan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung maupun penghambat yang menentukan efektivitas peran lembaga adat di tingkat gampong maupun mukim. Salah satu faktor pendukung dari segi *legal formal* yang memberikan adanya landasan hukum terkait peran masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian hutan, *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2016 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam merehabilitasi kawasan hutan, perlindungan daerah aliran sungai, serta tentunya pemulihan kawasan hutan yang telah rusak diakibatkan banjir atau kerusakan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Sehingga dengan adanya pengakuan memberikan posisi pawang utuen sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup yang tentunya tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan legitimasi sosial dari masyarakat adat.

Kuatnya kearifan lokal (*local wisdom*) yang masih kuat di masyarakat Aceh menjadi faktor pendukung selanjutnya, hal ini disebabkan masyarakat secara turun temurun memiliki nilai-nilai adat yang memberikan suri tauladan dalam mengajarkan antara keseimbangan hubungan manusia dengan lingkungan atau alam. Nilai tersebut diwujudkan melalui berbagai aturan-aturan adat yang ada seperti larangan merusak hutan, perlindungan sumber mata air, pemanfaatan hasil hutan secara bijak dan gotong royong dalam menjaga lingkungan, kesemuanya menjadi merupakan bagian dari kearifan lokal yang tentunya menjadi modal sosial yang penting dalam memproses percepatan proses rehabilitasi lingkungan pasca banjir dikarenakan masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian sumber daya alamnya.

Keberadaan lembaga adat yang di manifestasikan dalam bentuk pawang uteun dimasyarakat Aceh memiliki legitimasi sosial yang tinggi yang menjadi faktor pendukung yang signifikan di lapangan bentuk-bentuk lembaga adat selain pawang utuen seperti keuchik, tuha peut, mukim, tentunya memiliki kewibawaan dalam mengatur kehidupan di masyarakat, sehingga mampu menggerakkan partisipasi warga untuk melakukan penghijauan, penanaman kembali pohon, menjaga sungai maupun perlindungan kawasan resapan air. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat tersebut menjadikan sebuah kebijakan yang ada dihasilkan melalui kesepakatan bersama yakni musyawarah yang tentunya lebih mudah diterima dibandingkan peraturan atau kebijakan yang berasal dari pemerintah tanpa melibatkan masyarakat adat.

Budaya Gotong royong dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang turut menjadi faktor pendukung lainnya pasca banjir yang terjadi pada umumnya muncul solidaritas sosial yang tinggi di kalangan masyarakat, hal tersebut menjadi modal utama dalam pelaksanaan rehabilitasi lingkungan baik berupa pemulihan daerah aliran sungai, penanaman kembali, dan pengawasan terkait aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan, keterlibatan masyarakat yang aktif tentunya dapat mempercepat proses pemulihan lingkungan pasca banjir. Namun percepatan rehabilitasi tentunya juga dipengaruhi terkait terdapatnya dukungan pemerintah dan juga dukungan dari pemangku kepentingan agar percepatan pemulihan pasca bencana dapat dilaksanakan dengan cepat.

Implementasi dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 telah menunjukkan bahwa antar lembaga, terhadap ketersediaan sumber daya manusia, struktur birokrasi, budaya

organisasi hal-hal tersebut merupakan faktor -faktor yang menjadi pendukung, namun terapat pula sejumlah hambatan yang menyebabkan optimalisasi peran-peran tersebut belum maksimal berjalan efektif yang antara lain adalah

1) Hambatan pertama belum tersedianya aturan pelaksana yang rinci atau turunan dari pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme rehabilitasi hutan, walaupun aturan sebelumnya telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi permasalahan dan kendala karena terdapat ketentuan teknis belum diatur secara operasional. Hal ini berakibat rehabilitasi seiring bergantung terhadap interpretasi masing-masing instansi yang menyebabkan di lapangan terjadi perbedaan kebijakan di beberapa wilayah.
2) Minimnya pengalokasian anggaran dan pemenuhan sarana pendukung. Rehabilitasi lingkungan pasca banjir membutuhkan pendanaan yang cukup besar, hal ini disebabkan pemeliharaan kawasan hutan selama ini tergantung pada alokasi anggaran pemerintah daerah maupun bantuan dari lembaga lain yang mengakibatkan program rehabilitasi tanpa dukungan pendanaan dari pemerintahan daerah atau pusat tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
3) Alih fungsi kawasan hutan dan faktor ekonomi menjadi salah satu faktor hambatan pembukaan lahan baik yang dilakukan untuk perkebunan, penebangan liar, serta pemanfaatan kawasan hutan secara tidak terkendali menjadi faktor menurunnya kualitas daya serap hutan diakibatkan banyak lahan hutan yang berupa fungsi, Kondisi tersebut menyebabkan upaya rehabilitasi sering kali tidak memberikan hasil yang optimal karena kerusakan lingkungan hutan terus berlangsung, disebabkan tekanan ekonomi mendorong sebagian masyarakat lebih mengutamakan pemanfaatan lahan untuk memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan hidup dibandingkan menjadi fungsi ekologis kawasan hutan. (Misbah, 2024) , (Kunaifi et al., 2023)
4) Belum optimalnya koordinasi antar instansi menjadi penghambat, hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan pemerintah gampong, lembaga adat serta aparat penegak hukum belum selalu berjalan secara terpadu, sehingga masih ditemukan tumpang tindih kewenangan maupun lambatnya pengambilan keputusan. (Aswita et al., 2022) Padahal dalam pelaksanaan di lapangan khususnya terkait rehabilitasi lingkungan membutuhkan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaannya berjalan secara maksimal di lapangan. (Hatta et al., 2026)
5) Terakhir dari segi menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat terkait norma norma adat disebabkan perkembangan disegala bidang menyebabkan perubahan sosial menjadi salah satu pengaruh efektifitas pengaruh lembaga adat. (Aswita et al., 2022) hal ini disebabkan masyarakat mulai mengabaikan aturan atau norma adat yang mengatur perlindungan hutan dan sumber daya alam sehingga praktik pembukaan lahan tanpa memprihatinkan aspek konservasi hutan banyak terjadi.

Melalui pendekatan *Critical Legal Synthesis* memeiliki kesenjangan yang cukup jelas antara *das sain* dan *das sollen,* secara normatif Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentunya memberikan pijakan sebagai dasar hukum yang sangat kuat khususnya pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan khususnya panglima uteun, sehingga saat ini masih memerlukan penguatan melalui penyusunan aturan pelaksana yang lebih mengarahakan kepada penguatan di lapangan seperti aturan pelaksana yang lebih rinci, penyediaan anggaran yang memadai, penguatan koordinasi antara pemangku kepentingan. Sehingga panglima utuen dapat menjalankan fungsi secara optimal sebagai aktor yang berperan dalam menjaga kelestarian dan memulihkan lingkungan hidup pasca banjir secara berkelanjutan. Dan tidak lupa pula melihat dari kondisi saat ini diperlukannya penguatan

kembali nilai-nilai adat dan pendidikan lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya rehabilitasi lingkungan pasca banjir.

KESIMPULAN

Analisis *Legal Critical Synthesis* terkiat peran pawang uteun memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga kawasan hutan sebagai representasi dari hukum adat (living law) sehingga keberadaan hukum adat tidak hanya sebagai penjaga kawasan hutan akan tetapi sebagai pengawas pemanfaatan sumber daya hutan, dari aspek normatif qanun kehutanan Aceh mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dari hukum adat yang bersumber dari kearifan lokal namun hasil sintesis kritis memiliki gab antara pengakuan normatif dengan pengakuan secara empirisnya karena qanun tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan dari mekanisme kerja, koordinasi antar kelembagaan, pendanaan, maupun perlindungan serta kedudukan dan kewenangannya bagi pawang utuen, yang menyebabkan pelaksanaan pelestarian masih tergantung pada praktik adat di masing-masing wilayah dan belum terintegrasi secara optimal kedalam sistem pengelolaan kehutanan pemerintah.

Berdasarkan metode *Critical Legal Synthesis* dengan melakukan pendekatan kualitatif bahwa panglima utuen telah memiliki peran yang strategis melalui kelembagaan Adat karena secara normatif qanun kehutanan Aceh telah memberikan dasar hukum keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan, perlindungan dan rehabilitasi hutan dengan mengutamakan prinsip-prinsip keberlangsungan dengan menghormati kearifan lokal namun implementasinya peran lembaga adat masih menghadapi berbagai hambatan melalui pendekatan *Critical Legal Synthesis* diketahui adanya kesenjangan antara ketentuan hukum mengakui peran lembaga adat dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian lembaga adat dapat berfungsi secara optimal sebagai aktor penting dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup di Aceh

REFERENSI

Aminuddin, C. Perspektif Ilmu Lingkungan terhadap Pengertian Yuridis Lingkungan Hidup, Volume 9, Nomor 3, Juni 2025, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, DOI: https://doi.org/10.24970/bhl.v9i3.384

Ari Zonanda et.al., *Natural Resource Management and Ecological Sustainability Base On Local Wisdom in the Aceh Besar Society*, Jurnal Wardah Vol. 27 No. 1 (2026), https://doi.org/10.19109/wardah.v27i1.34549 , hlm 120-135

Absori, Hernanda, T., Rizka, Bangsawan, M. I., & Budiono, A. (2025). Strengthening Upstream Forest Conservation Policies to Achieve Sustainable Development Goals. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *5*(3), 780–805. https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.767

Ardiansah, F., Khomairoh, R., Adjie, D. P., Salindri, D., & Handayani, S. A. (2023). The emergence of female forest guardians in Aceh, Indonesia. *International Journal of Humanities and Arts*, *5*(2), 08–12. https://doi.org/10.33545/26647699.2023.v5.i2a.49

Aswita, D., Samuda, S., Apriana, E., & Herlina, &. (2022). *"Innovations to Support Emancipated Learning (MBKM), Research, and Community Services for Sustainable Development Goals" Rethinking The Roles and Institutions of Pawang Uteun for Sustainable Forest Management: Literature Review*. *05*(1). Hlm 62

Disemadi HS. *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.* Journal of Judicial Review. 2022;24(2):289

Fuad F. *Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum*. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. 2021 Sep;2(2):32–47.

Hatta, M., Subaidi, J., Afrizal, T. Y., Ramadhan, A. F., & Novtika, N. (2026). Empowerign Pawang Uteun (Local Forest Handlers) as Customary Institutions to Combat Illegal Logging in North Aceh District. *UUM Journal of Legal Studies*, *17*(1), 61–77. https://doi.org/10.32890/uumjls2026.17.1.4 ,hlm. 68.

Ilhamsyah, F., Latif, I. R., Mukhrijal, & Aziz, C. I. (2026). Customary-State Authority Contestation in Forest Governance: Mechanisms, Sustainability, and Local Community Welfare in Aceh. *Advances in Southeast Asian Studies*, *19*(1), F1–F19. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0139

Kunaifi, A., Siregar, N. S. S., & Hartono, B. (2023). Implementasi Qanun No. 7 Tahun 2016 dalam Upaya Restorasi di Desa Tenggulun, Aceh Tamiang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *5*(4), 2657–2674. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1660

Misbah, T. L. (2024). Harmonisasi Kehutanan dan Sinergi Hukum Adat: Evaluasi Kebijakan Pemulihan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Restorasi Eks Lahan Sawit Ilegal di Aceh. *Journal of Law and Economics*, *3*(1), 1–10. https://doi.org/10.56347/jle.v3i1.179

Muhmuddin, Eka Januar, Mansari, *Revitalisasi Penglima Uteun Dalam Pengelolaan Hutan di Kabupaten Aceh Besar,* Jurnal Sosilogi USK, Media Pemikiran & Aplikasi, Volume 8, Nomor 2 Desember 2024, P-ISSN: 2252-5254, E-ISSN: 2722-6700, DOI: 10.24815.jsu.v18i2.40190, DOI: 10.24815.jsu.v18i2.40190,

Muhammad Rijal Fadli. Memahami desain metode Penelitian Kualitatif. Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah UMum [Internet]. 2021;21(1):33–54.

Syofiarti, Titin Fatimah, Nur Aini, *Problematik Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 1o, Nomor 1 Oktober 2025, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, Doi : https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.468

Salsabilla RW., Maharani AMP, Alhafizah H. Melindungi Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Pengaturan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Perspektif FPIC Indonesia dan Filipina, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2025 Oct 6;10(2):245–88. Available from: https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/876

Sriwahyuni, Y., Mumtazinur, M., & Kesuma, A. (2025). Mukim as a Customary Law Community in Customary Forest Management in Aceh Besar. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, *14*(1), 183–203.

Tias, P. A., McDermott, C. L., & Mulyani, M. E. (2026). Navigating the nexus between customary norms and state laws in shaping rural forest governance: A case study in Aceh Province, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, *182*. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2025.103672

Wahyuni, H., Suranto, S. *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10083, 2021 Mar 25;6(1):148–62.

Wahanisa, R., Aditiya S.E., Ehe Conceptiona of Principle of Sustainablity in Enviromental Protetioan and Management value of Pancasila, Bina Hukum Lingkungan, 2021;6(1):93–118. Doi: http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145